

SYARAT DUKUNGAN PASLON– CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT NO.976, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 970 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap Syarat Minimal Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 Agustus 2024, serta bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 970 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 383 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 327 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 548 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 970 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024
- Lamp : 2 hlm